

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan tata kehidupan sosial karena mengganggu ketenangan individu atau kelompok ataupun dalam tingkatan tertentu dapat menciptakan suasana kehidupan nasional atau suatu Negara tidak stabil. Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini seiring dengan semakin majunya perkembangan yang beraneka ragam dalam kebutuhan hidup manusia serta perkembangan diri manusia Indonesia. Seperti ungkapan “bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebahagian hasil dari budaya sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budayanya semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya”.¹ Perkembangan itu di ikuti dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas terhadap jenis-jenis kejahatan yang menimbulkan korban tidak hanya sedikit. Korban-korban dari kejahatan tersebut dapat berasal dari berbagai tingkat usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin dan sebagainya.

Pada era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya

¹ S.T.R.Sianturi, 1992, *Penanggulangan Kejahatan*, Liberti. Bandung. hlm. 12.

menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbanya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan. Karena Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing.

Kepentingan dan kebutuhan setiap manusia tidak mutlak sama satu sama lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang pula memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan pihak lain.

Hukum pidana memberi batasan-batasan tertentu terhadap manusia dalam bertindak laku. Batasan-batasan ini menyangkut perwujudan ketertiban antar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang merugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga pihak lain. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam

masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.²

Peranan hukum pidana tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. Secara konkret, tujuan pembentukan hukum pidana terdiri atas dua hal, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.³

Peranan hukum pidana semakin terlihat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin sulit dikendalikan akibat dari globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini. Tingkat kriminalitas terkait kejahatan dan pelanggaran semakin meningkat dengan pola dan struktur yang selalu berkembang mengikuti perjalanan zaman. Dampak negatifnya pun bukan hanya mencakup orang dewasa, tetapi juga anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai Korban tindak pidana.

Suatu kenyataan bahwa anak merupakan cikal bakal bagi tegaknya suatu bangsa. Anak merupakan generasi muda yang akan menggantikan generasi tua, sehingga generasi muda itu merupakan sesuatu kekuatan sosial yang berperan sangat besar

²Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta. hlm. 2.

³Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Buku Ajar Fakultas Hukum UNHAS. Makassar. hlm. 62.

bagi pelaksanaan pembangunan tiap negara. Tetapi kenyataan yang sangat memilukan jika ternyata banyak anak yang melakukan kenakalan. Penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang antara lain adalah mencari identitas diri, masa puber (perubahan hormon-hormon seksual), tekanan ekonomi, tidak ada disiplin diri, peniruan, dan lingkungan pergaulan yang buruk. Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku yang terdapat dalam berita-berita di media massa dan televisi di Indonesia, perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelaian antar pelajar dan lain-lain.

Tindak pidana terhadap anak yang sering terjadi adalah membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengan modus memberikan atau menjanjikan hadiah diatur lebih lanjut dalam Pasal 293 Ayat (1) KUHP. Bunyi lengkap Pasal tersebut yaitu:

Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan member uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan yang ada yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum, penjara selama-lamanya lima tahun.⁴

Terjadinya berbagai kasus persetujuan antar anak yang dilakukan oleh anak tentunya disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan, adanya film dan video yang lepas

⁴ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Buku kedua: Kejahatan.

sensor, dan bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Seperti contoh kasus seorang anak yang masih berumur 17 tahun terpaksa dipidana penjara karena telah melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang masih berumur 17 tahun. Perbuatan mereka terjadi atas dasar suka sama suka (pacaran) pada bulan Januari 2012 dipekon Suka Banjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang berawal terjadi setelah pulang sekolah saksi datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan bujuk rayu dan akan bertanggung jawab maka saksi merasa yakin dan percaya untuk kemudian saksi mengikuti apa saja yang dilakukan terdakwa kepada saksi. Pihak terdakwa dan pihak saksi sudah ada perdamaian dan terdakwa siap menikahi saksi, surat perdamaian dibuat dan ditandatangani di Sukarame tertanggal 11 September 2012. Terdakwa dan saksi korban melangsungkan pernikahan di Musholla Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana surat keterangan menikah.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat

menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya, oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat termasuk juga hakim seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan priaku anak tersebut, maka untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang lain maka hakim memandang penjatuhan pidana penjara dirasakan lebih tepat dalam kasus perkara ini. Sesuai Putusan: No.202/Pid.Sus/2012/PN.KTA dan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan serta denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Selain itu, diatur lebih khusus lagi untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Kejahatan persetubuhan di atur lebih khusus dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 81 :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁵

Kasus persetujuan antar anak yang sering terjadi disebabkan karena pengaruh lingkungan yang tidak baik, kebebasan dalam pergaulan dan tidak ada kontrol dari orang tua. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti, membahas, serta menuangkan dalam skripsi dengan judul : “Analisis pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan (Studi Putusan: No.202/Pid.Sus/2012/PN.KTA)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

⁵ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dan untuk membatasi kajian dalam penelitian ini, maka Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana yang telah ada perdamaian dengan korban?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkupnya adalah sebagai berikut:

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan dengannya atas dasar suka sama suka yang dilakukan antar anak dibawah umur. Dan ruang lingkup penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung di Tanggamus, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bahwa dalam setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena dari tujuan itu bisa memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku anak tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan?
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah ada perdamaian dengan korban?

2. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka setiap penelitian mengharapkan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya yang dapat diambil baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya, Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, memberikan manfaat bagi kalangan akademis, masyarakat, dan pemerintah pembuat Undang-undang yang membutuhkan informasi mengenai pembedaan terhadap pelaku anak tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan (persetubuhan) atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dan juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan umumnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini akan berguna untuk masyarakat, pemerintah, serta penegak hukum dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti, serta diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan hakim dalam menangani kasus tindak pidana persetujuan atas dasar suka sama suka yang dilakukan antar anak dibawah umur dalam perlindungan anak terhadap hal-hal yang dapat merusak tingkah laku mereka.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁶

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa untuk memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukuman atas suatu perbuatan pidana. Bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Jika dilihat secara kriminologi tindakan persetujuan terjadi karena faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 123.

menjatuhkan pidana Di samping itu harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga, harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.⁷ Adapun unsur dari kesalahan itu sendiri selain kemampuan bertanggungjawab, yaitu unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa/alpa*), serta unsur tidak ada alasan pemaaf. Dengan berlakunya asas kesalahan tersebut, tidak semua pelaku tindak pidana dapat di pidana karena tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur dari kesalahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44.⁸

Berdasarkan pada hal tersebut, bahwa kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menurut Adami Chazawi, Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum Pasal 52 KUHP, ialah:

1. Diberikan pidana tambahan
2. Pidana ditambah sepertiga (Pasal 216 KUHP)
3. Pidana penjara dilipatkan 2 kali (Pasal 393 KUHP)

Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*Recidivis*) mengenai pengulangan ini KUHP Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan. Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya penindakan (*represif*) sesudah

⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, UNDIP. Semarang. hlm. 85.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

kejahatan terjadi dengan menggunakan sarana penal dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penindakan terhadap pelaku persetubuhan dengan menerapkan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada tindakan pencegahan (*preventif*) sebelum tindak kejahatan persetubuhan terjadi.

Upaya-upaya tersebut merupakan kebijakan integral dalam hal penanggulangan kejahatan, yaitu adanya keterpaduan antara penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Upaya penanggulangan atau kebijakan-kebijakan tersebut hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*) baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak.⁹

Pencegahan dengan cara penal di lakukan melalui jalur hukum yang bersifat penindakan dan lebih mengutamakan pada tahap aplikasi yaitu tahap tentang bagaimana Undang-undang itu di tetapkan dan tahap eksekusi yaitu tahap yang menekankan pada aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan. Menggunakan sarana non penal yang bersifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam tindak pidana persetubuhan, upaya pencegahan yang dapat di lakukan adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan yaitu masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang ada dimasyarakat.

⁹ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali. Jakarta. hlm. 47.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian mengenai ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah cara atau proses hukum yang dilakukan untuk mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.¹⁰

Menurut Mackenzei (dalam Ahmad Rifai, 2010).¹¹ ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi.
- c. Teori pendekatan keilmuan.
- d. Teori pendekatan pengalaman.
- e. Teori ratio decidendi.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 Ayat (2) menyatakan bahwa :

¹⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 94.

¹¹ *Ibid.* hlm. 106.

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

2. Konseptual.

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan¹².

Ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan pengertian dasar mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu uraian mengenai suatu persoalan yang memperbandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas¹³.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁴.
- c. Pidana merupakan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu

¹²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 78.

¹³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 31.

¹⁴Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 69.

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa¹⁵.

- d. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin¹⁶.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁷.
- f. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁸.
- g. Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, 1976 : 181).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang uraian yang disajikan, sehingga memudahkan pembaca dalam menanggapi keseluruhan penelitian yang telah penulis laksanakan. Penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 2.

¹⁶ Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997.

¹⁷ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

¹⁸ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012.

I. PENDAHULUAN

Merupakan kerangka dasar yang meliputi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Pembahasan.

II. TINJUAN PUSTAKA

Ini merupakan bab pemahaman terhadap pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan mengenai pengertian tentang anak serta dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan (persetubuhan).

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi mengenai langkah-langkah dalam Pendekatan Masalah, Prosedur pengumpulan, Sumber dan Jenis Data penelitian dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang hasil pembahasan dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam penulisan mengenai pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan (persetubuhan) dan tinjauan hukum terhadap pelaku

persetubuhan atas dasar suka sama suka yang dilakukan antar anak dibawah umur.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.